

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam memberangkatkan atau menyiapkan Calon Pekerja Migran Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Secara umum ada 3 (tiga) tahap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh P3MI yang merupakan tanggung jawab dari perusahaan tersebut berupa *pertama* perlindungan selama bekerja meliputi mempersiapkan dokumen-dokumen terkait keberangkatan, proses pendidikan dan pelatihan, magang, serta proses pengiriman sampai negara tujuan. Hal tersebut diatur berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Kedua*, Proses selama bekerja, tanggung jawab P3MI pada aspek administrasi dan pengawasan kepada pekerja migran Indonesia selama di negara tujuan. Hal tersebut diatur di dalam ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Ketiga*, Proses setelah bekerja berupa tanggung jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) terkait dengan pengurusan kepulangan pekerja migran dari negara tujuan ke Indonesia. Hal tersebut diatur di dalam ketentuan pasal 24 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
2. Tanggung jawab PT. Harcoselaras Sentosa Jaya sebagai salah satu P3MI pada tahap sebelum bekerja berupa dilakukannya proses pengumpulan data dan


dokumen Calon PMI, proses pendidikan dan pelatihan, hingga proses pengiriman ke negara tujuan yaitu ke Malaysia dan Brunai Darussalam. Bahwa calon pekerja migran perempuan pada tahap ini seringkali dihadapkan pada persoalan ketidakmampuan didalam proses pendidikan dan pelatihan, sehingga membutuhkan pendampingan yang intensif oleh pihak perusahaan atau P3MI. Pada tahapan selama bekerja, PT. Harcoselaras Sentosa Jaya melakukan pengawasan terhadap pekerja migran perempuan dan berkoordinasi dengan atase ketenagakerjaan dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan yang mungkin dihadapi oleh pekerja migran perempuan tersebut. Selanjutnya pada tahapan setelah bekerja, tanggung jawab perusahaan berupa membantu proses pemulangan pekerja migran ke negara asal serta pengurusan jamsostek, asuransi apabila pekerja migran meninggal dunia.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah agar maksimal dalam pelaksanaan dan/atau implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya terkait sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada pekerja migran, perusahaan penempatan pekerja migrant Indonesia dan masyarakat luas.
2. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) diharapkan lebih maksimal di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab perusahaan, baik pada tahap sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Berperan aktif di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi

oleh pekerja migran yang berada di bawah tanggung jawabnya. Khusus PT. Harcoselaras Sentosa Jaya, diharapkan mampu meminimalisir masalah dan kendala yang dihadapi, seperti dalam proses pendidikan dan pelatihan guna untuk menciptakan Pekerja Migran yang unggul dan berkompeten dalam bidangnya. Serta posisi atau jenis pekerjaan yang disiapkan kedepannya agar tidak monoton kepada pekerja rumah tangga saja.

3. Bagi pekerja migran Indonesia, khususnya pekerja migran perempuan diharapkan mengetahui dan memahami aturan-aturan tentang perlindungan pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan terkait hak dan kewajibannya. Selain itu, agar calon pekerja migran perempuan dapat meningkatkan standar pendidikan dan kompetensinya, agar peluang dan kesempatan kerja di luar negeri tidak hanya pada sektor informal saja seperti pekerja rumah tangga, tetapi berpeluang untuk bekerja pada sektor formal, seperti perawat professional, karyawan perusahaan dan lain sebagainya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *"Hukum Perusahaan Indonesia"*. Citra Aditya Bakti : Jakarta.
- Dzulkifli Umar, dan Jimmy. 2012. *Kamus Hukum*. Surabaya : Grahamedia.
- Etta Mamang Sungadji dan Sopiah. 2010. *"Metodologi Penelitian"*, Edisi I, Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Hans Kelsen (a). 2007. *sebagaimana yang diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of Law and State, "Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik"*, BEE Media Indonesia : Jakarta.
- (b). 2006. *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, "Teori Hukum Murni"*, Nuansa & Nusa Media : Bandung.
- HR. Ridwan. 2006 . *"Hukum Administrasi Negara"*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *"Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri"*, Pustaka Yustisia : Yogyakarta.
- Iqbal Hasan. 2008 . *"Analisis Data Penelitian Dengan Statistik"*. Bumi Aksara : Jakarta .
- Jhony Ibrahim. 2010. *"Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif"*. Bayu Media Publishing : Malang.
- Loexy J. Moleong. 2000. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*. Remaja Rosdakarya : Bandung..
- Nasution. 2012. *"Metode Research"*, Bumi Aksara : Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. (Dalam Skripsi Nova Andriani, *"Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017"*, 2019). *Penelitian Hukum*, Cet ke-6. Jakarta : Kencana Prenada Media Group : Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji. 2003. “*Penelitian Hukum Normatif*”, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

B. Jurnal

A.A Titah Ratihtiari. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. *Jurnal*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Adiyanta, F. C. Susila. 2019, “Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris.” *Administrative Law and Governance Journal*, Volume 2 Issue 4, November, hlm. 679. DOI:10.14710/alj.v2i4.697-709. url: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6604>

Arisandi. 2014, .“Pembelajaran Keterampilan Pravokasional Pembuatan Kripik Enye pada Anak Tunarungu Tingkat SMALB Di SLBN Handayani Kabupaten Sukabumi”, *Repository upi.edu*, Universitas Pendidikan Indonesia.

Chikita Kintan Susdavia Berliani.. 2019. Pemenuhan Kewajiban Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). *Dipoenogoro Law Jurnal*, Vol 8 Nomor 3.

Dimas Priyo Wibowo. 2019. Penerapan Asas Kesetaraan Gender dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *SAKINA : Journal Of Family Studies*, Vol 3 No. 4.

Hartono Widodo & R. Jossi Belgradoputra. 2019. “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum. Universitas Krisnadwipayana* Vol. 8 No. 1 Juli

Herdy L.N Pihang. 2013. Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita. *Lex et Societatis*, Vol I No.5. hlm. 66.

Ida Ayu Aprina Widiani. 2018. “Tanggung Jawab Badan Penempatan Pengiriman Pekerja Migran Ke Luar Negeri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Ida Hanifah, 2020, “Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri”, *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum*, FAKULTAS HUKUM UMSU, Volume 5 Nomor 1, Januari–Juni, hlm 14, DOI: <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3303>, url: <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3303/3481>

Muhlis. 2018. “Efektifitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pengutan Liar di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah”, *Skripsi*, Universitas Internasional Batam.

S, Nurjannah. 2013, “Prinsip Anti Diskriminasi Dan Perlindungan Hak-Hak Maternal Pekerja Perempuan dalam Perspektif Keadilan Gender” *IUS: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 32–43. DOI: <http://dx.doi.org/10.12345/ius.v1i1.224>, Url: <http://www.jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/224/196>

Sulaiman, Abdullah. 2020, “Systemic Reformulation of Labour Arrangements Between Demand and Pressure Concerning Income towards Welfare in Indonesia.” *Jurnal Cita Hukum*, Hlm 305, DOI: <https://doi.org/10.15408/jch.v8i2.15622>, url: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/15622>,

Parlina, 2016. “Hubungan Antara Self Regulated Learning dengan Tanggung Jawab Santri Tingkat SLTA”, *Skripsi*, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto,

C. Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37.





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : TANTI AYU DELVIANA SULISTIANTI
 NIM : 017110149
 PROG. STUDI : Ilmu Hukum

JUDUL DISETUJUI :

Tanggung Jawab Perusahaan Penempatan Pekerja
Migran Indonesia (P3MI) Terhadap Perlindungan Tenaga
Kerja Wanita di Tinjau dari UU No. 18 Tahun 2017
Tentang Pekerja Migran Indonesia (Studi : PT Harcoselaras
Sentosa Jaya)

Mataram, 03 - 11 - 2020

Mahasiswa Pemohon,

TANTI Ayu D.S
 NIM. 017110149

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

DR. HURJANNATI.S., SH.MH.

NIDN. 0804098301

Dosen Pembimbing Kedua,

EDI HANIM, SH.MH.

NIDN. 0809058503

Tanggal Penetapan 04 - 11 - 2020
 Dekan/ Ketua Prodi

ANIEC PRIMA DEWI, SH.MH.

NIDN. 082 807 8501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.ummm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : TANTI AYU DELVIANA SULLISTANTI
 NIM : 67110119
 PROG. STUDI : Ilmu Hukum
 IPK : 3,64
 DOSEN PS I : Dr. NURJANNAH S. SH.MH DOSEN PS II : EDI YANTO SH., MH

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1.	22/11/2020	perbaikan terhadap pencelisan judul		/
2.	23/11/2020	koraksi katakuncu. Judul		/
3.	6/12/2020	revisi BAB I pendahuluan		/
4.	12/12/2020	BAB II Tujuan dan manfaat		/
5.	21/12/2020	BAB III Metodologi Penelitian		/
6.	22/12/2020	Finalisasi judul, urgensi, orisinalitas, metode Proposal	/	/
7.	24/01/2021	Revisi Proposal dan Persiapan Penelitian	/	/
8.	31/01/2021	Perbaikan BAB V kesimpulan		/
9.	02/02/2021	Hasil penelitian dan pembahasan, Analisis data	/	/
10.	02/02/2021	Abstrak, penyempurnaan format skripsi	/	/
11.	03/02/2021	Penyempurnaan sumber kutipan/citansi, simpulan	/	/
12.	09/02/2021	Ace skripsi	/	/

Mengetahui
 Dekan/ Ketua Prodi.

(Signature)
 ANIES PRIMA DELVI, SH., MH
 NIDN. 082 807 2501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI "B"

Website : <http://www.fh.ummat.ac.id> Email : fakum.ummat@gmail.com
 Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Pagesangan Mataram
 Nusa Tenggara Barat

Nomor : 422/II.3.AU/05/F/XII/2020

Lamp : -

Hal : Mohon Ijin Penelitian

Kepada

Yth. : Pimpinan PT. Harco selaras Sentosa Jaya

di-

Tempat

Bismillahirromanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama : Tanti Ayu Delviana Sulistianti
2. No. Mahasiswa : 617110149
3. Semester : VII (Tujuh)
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Konsentrasi : Perdata
5. judul Penelitian : "Tanggung jawab perusahaan penempatan pekerja migran indonesia terhadap pekerja migran perempuan berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi : PT. Harco Selaras Sentosa Jaya)".

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/ibu kami haturkan terima kasih.

Wabillahittaufiq Wallhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, 22 Desember 2020

A.n Dekan,



Dr. H. Mas Wahrial Haq, SH., L.LM

NIP. 19620101198301